



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memberikan penetapannya dalam perkara perubahan nama dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh :

XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juni 2017 telah mengajukan permohonan perubahan nama dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Tmk, tanggal 9 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 1984, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara Agama Islam dengan XXX di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya sebagaimana pada Akta nikah Nomor XXX tertanggal 6 Juli 1984;
2. Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada halangan pernikahan, tidak pula ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan tersebut, serta selama itu pula Pemohon dan istri Pemohon tetap beragama Islam;
3. Bahwa selama menikah tersebut, Pemohon dengan istri Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah tersebut hingga sekarang antara Pemohon dan istri Pemohon (XXX) belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama Sutrisna Senjaya, yang mana terdapat kekeliruan dalam penulisan nama, tidak sama dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon tersebut, antara lain dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan lain-lain;
6. Bahwa nama yang seharusnya pada Akta Nikah tersebut adalah XXX.
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya, untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama XXX yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX sebenarnya adalah XXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan memberikan penjelasan bahwa tujuan utama permohonan ini dalam rangka melengkapi berkas Pemohon untuk mengurus administrasi pensiunan almarhum istri Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 01-09-2012 telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-1);

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Tmk



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 6 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 25-01-2010, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2733/Is/2004, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-4);

**B. SAKSI:**

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kerabat;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon bernama Ita Juwita dan tidak saksi ketahui pernikahan lain baik sebelum atau sesudah pernikahan tersebut;
  - Bahwa, saksi hanya mengetahui nama Pemohon adalah Entis Sutisna, tidak dikenal dengan nama Sutrisna Senjaya atau nama lainnya;
  - Bahwa, saksi mengetahui di lingkungan Pemohon dan Istri Pemohon tidak ada nama yang serupa dengan Pemohon, kecuali nama Pemohon yaitu Entis Sutisna;
  - Bahwa, saksi mengetahui tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus dokumen resmi lainnya;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga sejak kecil;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon bernama Ita Juwita dan tidak saksi ketahui pernikahan lain baik sebelum atau sesudah pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui nama Pemohon adalah Entis Sutisna, tidak dikenal dengan nama Sutrisna Senjaya atau nama lainnya;
- Bahwa, saksi mengetahui di lingkungan Pemohon dan Istri Pemohon tidak ada nama yang serupa dengan Pemohon, kecuali nama Pemohon yaitu Entis Sutisna;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus dokumen resmi lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Majelis.

Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan pemeriksaan perkara ini telah cukup, karena itu Majelis Hakim perlu melakukan musyawarah untuk memberikan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Kota

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menetapkan adanya perubahan biodata/ identitas yang terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana Kutipan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Nomor 245/1984, tanggal 6 Juli 1984, akta mana telah terjadi kekeliruan pencatatan tentang nama Pemohon, sehingga tidak sesuai dan berbeda dengan dokumen-dokumen resmi lainnya milik Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta dokumen resmi lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa "antara lain". Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah bagi orang-orang yang beragama Islam termasuk ke dalam pengertian perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, harus difahami bahwa secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-4. Alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 6 Juli 1984 di Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/nama Pemohon, sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama Pemohon, yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (bukti P-1), Kartu Keluarga (P-3), dan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Entis Sutisna sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah (P-2) tertulis Sutrisna Senjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 ditambah keterangan para saksi di muka sidang dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 6 Juli 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Nikah sebagaimana tertulis nama Sutrisna Senjaya, sementara dalam dokumen resmi lainnya tertulis Entis Sutisna;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Tmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Sutrisna Senjaya, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah dan nama Entis Sutisna sebagaimana tertulis dalam dokumen resmi lainnya adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;
4. Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Entis Sutisna;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama/identitas orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/biodata dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta atau dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas/nama sebagaimana penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon (Sutrisna Senjaya bin Salim Senjaya) yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 6 Juli 1984 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya yang sebenarnya adalah XXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifai, S.H.I., dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ahmad Rifai, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Dadi Aryandi, S.Ag**

**Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag**

Panitera Pengganti

**Uun Unamah, S.H.**

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Tmk